



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Padang - Bengkulu Km. 2 Tapan - 25673
email : bab.tapan@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disatukan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2021;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KetKerbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6206);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KESATU : Pelaksana Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan Tugas dan Fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Menyimpan, mendokumentasikan , menyediakan dan memberikan perlayan informasi sesuai aturan yang berlaku secara cepat, tepat dan sederhana.
2. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
3. Mengklasifikasi informasi dan pengubahannya
4. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang telah diambil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : 22 Maret 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



LEGIANDRU, S.STP

NIP. 19921230 201406 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 22 Maret 2023
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN ANGGARAN
2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2023**

ATASAN PPID	: LEGIANDRU, S.STP	CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
PPID PEMBANTU PPID	: ZAINAL ABIDIN, S.Pd	SEKRETARIS KECAMATAN
SEKRETARIS	: MARLINDAWATI, SKM, MKM	KASSUBAG. UMUM DAN KEPEG
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	: GHINA, S.Sos	STAFF KANTOR CAMAT
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	: MICE NOFTILARASE, SE	STAFF KANTOR CAMAT
ADMIN PPID PELAKSANA	: FEBI FEBRIANTO, S.P.W.K	STAFF KANTOR CAMAT

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



LEGIANDRU, S.STP

NIP. 19921230 201406 1 001